



## Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

# Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.
2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
3. Memiliki NPWP.
4. Memiliki akta pendirian perusahaan/akta notaris.
5. Memiliki domisili perusahaan.
6. Memiliki surat ijin usaha angkutan.
7. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki / menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan dengan melampirkan STNK & STUK.
8. Memiliki minimal 5 (lima) kendaraan.
9. Memiliki / menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan / pool.
10. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain untuk menyediakan fasilitas pemeliharaan/bengkel.
11. Pertimbangan teknis / advis teknis dari Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota.
12. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek dan izin operasi.
13. Dokumen rencana bisnis (bussines plan).
14. Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan (SMK).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Waktu Penyelesaian

14 Hari

14 (empat belas) hari kerja tiap 1 (satu) surat izin

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

1. Dokumen Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang.
2. Rekapitulasi Daftar Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang.

### Pengaduan Layanan

Website : [dishub.kaltimprov.go.id](http://dishub.kaltimprov.go.id)

Email : [bidang.llaj@gmail.com](mailto:bidang.llaj@gmail.com)

Seksi Angkutan Jalan pada Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.

Jl. Kesuma Bangsa No. 1 Samarinda

Telepon: (0541) 737267.

Faksimili: (0541) 207033.